



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11.6.147/UN32/KL/2026

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN SENI PADA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S2 Pendidikan Seni pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.9.164/UN32/PJ/2025 tanggal 4 September 2025, kepada Senat Akademik Universitas, perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Program Studi Baru;
- d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 23.9.142/UN32.42/AK/2025 tanggal 23 September 2025, perihal Pemberian Pertimbangan SAU Pendirian Prodi Baru Program Studi S2 Pendidikan Seni Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 885/SK/LAMDIK/Ak-PSM/M/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Pendidikan Seni pada Program Magister Universitas Negeri Malang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Seni pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- 6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN SENI PADA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S2 Pendidikan Seni pada Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Juni 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP 196312271988021001